



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, **sebagai Pemohon;**

melawan

TERMOHON --, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, **sebagai Termohon;;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama -, dengan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jarai Kabupaten -, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2014;

2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan Pemohon berstatus duda cerai mati dan telah mempunyai 4 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dan telah mempunyai 1 orang anak;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 9 tahun 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena anak Termohon dengan suaminya yang terdahulu dan anak Pemohon dengan istrinya yang terdahulu tidak ada kecocokan sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Desember 2023 anak Termohon dengan suaminya yang terdahulu dan anak Pemohon dengan istrinya yang terdahulu tidak ada kecocokan sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan telah berpisah selama 8 bulan, Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama - setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan, lalu memerintahkan keduanya untuk melaksanakan mediasi

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator Hakim atas nama Drs. Efendi, namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut hanya berhasil sebagian dengan kesepakatan tentang nafkah selama masa iddah dan mu'ah (kenang-kenangan) sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terkait dengan jawaban Termohon, Termohon membenarkan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak membantahnya serta Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jarai Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan, Nomor - Tanggal 06 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604101707610005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Anak Termohon dengan suaminya yang terdahulu dan anak Pemohon dengan istrinya yang terdahulu tidak ada kecocokan sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dapat cerita dari Pemohon dan Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, dan mereka telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil'

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat kediaman di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Anak Termohon dengan suaminya yang terdahulu dan anak Pemohon dengan istrinya yang terdahulu tidak ada kecocokan sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saya dapat cerita dari Pemohon dan Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, dan mereka telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, bernama Drs. Efendii, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada posita dan petitum terkait hasil kesepakatan mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah (kenang-kenangan);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu hak Termohon untuk mengajukan jawaban harus dikesampingkan dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan agama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama - dan harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* atas perkara *a quo* dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama -, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan wewenang relative Pengadilan Agama -;

Menimbang, bahwa saksi-saksi atas nama **SAKSI 1 dan Saksi 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi Pemohon juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan Saksi-saksi Pemohon telah terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2014 dan saat ini belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2022, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Anak Termohon dengan suaminya yang terdahulu dan anak Pemohon dengan istrinya yang terdahulu tidak ada kecocokan sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah dan akibat dari pertengkaran tersebut keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa selama proses persidangan Pemohon telah dinasihati agar dapat rukun kembali dan telah diupayakan mediasi, namun Pemohon menyatakan telah enggan untuk rukun kembali dengan Termohon dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam proses mediasi tentang nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i tersebut telah beralasan hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait hasil mediasi tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah (kenang-kenangan), telah disepakati dalam proses mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim cukup berpegang pada kesepakatan tersebut, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka ia diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan, maka alangkah adil pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang diceraai/ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya berupa nafkah iddah dan mut'ah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kenang-kenangan) tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan). Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : " Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, dst " dan didalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah Swt. Telah berfirman :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" ;

Pengertian (باحسان تسريح) dalam kitab tafsir Al- Maraghi adalah :

المالية لها حقوقها يؤدي

Artinya : " Memberikan hak-hak materiil kepada isteri (Tafsir Al-Maraghi Juz 1 halaman 169);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Termohon (khusus nafkah iddah dan mut'ah (kenang-kenangan) yang dibebankan kepada Pemohon sebagai akibat dari perceraian ini, dan juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, huruf C. Rumusan Kamar Agama angka 1, yang menentukan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum, *in casu* Penggugat Rekonpensi, maka pembayaran atas kewajiban Pemohon sebagaimana tersebut di atas wajib dibayarkan di muka persidangan pada sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama -;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak dilaksanakan berupa :
 - Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Pahmuddin, M.H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Iqbal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Pahmuddin, M.H.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Lt



Panitera Pengganti

M. Iqbal, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan/PBT	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)